



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No. 6455

KEUANGAN OJK. Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6/POJK.04/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
23/POJK.04/2016 TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK  
INVESTASI KOLEKTIF

## I. UMUM

Reksa Dana mengalami pertumbuhan dana kelolaan yang signifikan. Seiring dengan pertumbuhan dana kelolaan, investor individu yang berinvestasi pada produk Reksa Dana juga terus meningkat. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan tingkat pengelolaan yang profesional dari Manajer Investasi, disertai dengan manajemen risiko yang baik terkait diversifikasi Efek dalam portofolio investasi Reksa Dana. Memperhatikan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif khususnya terkait dengan ketentuan yang mengatur mengenai investasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan pada Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.